



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 pesawat. 7388, 7375 Faksimile (0274) 866501
Website: dmppt.slemankab.go.id, Email: dmppt@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR: 503/000001.41.21/00 /SMP/2021

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SAUDARA DR. MOHAMMAD IQBAL AHNAF UNTUK SMP BUMI CENDEKIA
DI PADUKUHAN GOMBANG, KALURAHAN TIRTOADI,
KAPANEWON MLATI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Saudara Mohammad Iqbal Ahnaf dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000001.41.21 tanggal 21 Oktober 2021 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bumi Cendekia;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/4757 tanggal 8 November 2021 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Pendirian SMP Bumi Cendekia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Saudara Mohammad Iqbal Ahnaf untuk SMP Bumi Cendekia di Padukuhan Gombang, Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada:

Nama Sekolah : SMP Bumi Cendekia

Penyelenggara : Yayasan Bumi Aswaja
Yogyakarta

Alamat : Gombang, Tirtoadi, Mlati,
Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum kesatu berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum nasional;
 3. memberikan pelayanan pendidikan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik;
- b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 11 NOV 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,



RENYO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

1. Bupati Sleman sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman